

Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun

Nathanael Kenneth

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: nathanael.205230201@stu.untar.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri. Korupsi sendiri sebenarnya sudah marak sejak zaman kolonial Belanda dimana pejabat-pejabat pribumi yang diberikan uang oleh pemerintah kolonial untuk memberikan upah kepada pekerja namun akhirnya diambil untuk kepentingan pribadi. Meskipun di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah lebih baik dibanding pada orde baru, namun berdasarkan indeks data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih stagnan diangka tigapuluhan dan memburuk terutama semenjak pandemi kemarin. Memburuknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor internal yang berupa keserakahan atau ketamakan, gaya hidup yang konsumtif, dan pendidikan serta moral yang rendah. Selain dari faktor internal terdapat faktor eksternal yang berupa aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek organisasi. Setelah mengetahui penyebabnya maka KPK yang merupakan lembaga mengurus kasus korupsi merumuskan tiga cara yang disebut tiga trisula yang berisikan sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Pada akhirnya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak guna untuk menciptakan strategi yang komperhensif dalam memberantas korupsi. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali adalah Metode kualitatif atau pendekatan deskriptif yang bersumber dari jurnal-jurnal, artikel, berita, dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan jurnal ini

Kata Kunci: Korupsi, Antikorupsi, Faktor Penyebab, Tiga Sula



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara ;(2) Suap- menyuap; (3)

Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi. Dalam sejarahnya, kasus korupsi di Indonesia sendiri sudah marak terjadi ratusan tahun lalu sejak zaman kolonialisme Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktik-praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal. Tindakan korupsi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini sudah mengakar daging didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi ini merupakan warisan, warisan memalukan yang harus diberantas.

Untuk mengukur seberapa besar tindak korupsi di Indonesia, kita dapat menggunakan IPK sebagai patokannya. IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara. Di Indonesia sendiri, peningkatan kasus korupsi Indonesia merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022 kemarin dan peringkat ke-110 dari 180 negara. Meskipun angka indeks Indonesia membaik dari tahun 2002 tepatnya 21 tahun lalu dimana angka indeks Indonesia pada tahun itu mencapai angka 19 poin. Tapi angka ini terus menurun semenjak Indonesia mendapat indeks poin sebesar 40 pada tahun 2019 dan menjadi tahun dimana angka indeks korupsi Indonesia sangat rendah pasca orde baru. Hingga semester 1 tahun 2023 ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menangani kasus korupsi dengan total kerugian negara dan perekonomian negara yang mencapai Rp 152 Triliun. Selain memberikan dampak korupsi kepada perekonomian negara, korupsi berdampak masih terhadap pemerintah dan penegak hukum seperti menyebabkan fungsi pemerintah terhambat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selain itu korupsi juga berdampak kepada pertahanan dan keamanan negara yang meliputi lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan Menguatnya sisi kekerasan dalam Masyarakat.

Yang terakhir, Korupsi berdampak masif kepada lingkungan yang dikarenakan para elit politik serta elit ekonomi yang serakah berkolusi untuk mengeruk sumber daya alam di Indonesia demi keuntungan pribadi. Dan masih banyak dampak korupsi terhadap bidang lain seperti pendidikan, kehidupan bermasyarakat, birokrasi pemerintahan, serta politik dan demokrasi. Korupsi tidak bisa dianggap remeh karena jika dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya langkah tegas bagi para pelaku korupsi pasti akan menimbulkan kehancuran negara Indonesia secara perlahan dengan menggerogoti kondisi internal negara. Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Apa penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia? Bagaimanakah pemerintah menyikapi kasus korupsi yang terus meningkat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada pembuatan jurnal ini adalah metode kualitatif atau pendekatan deskriptif serta sumber-sumber dari pembuatan jurnal berasal dari sumber data sekunder yang berupa karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel, berita dan buku-buku yang memiliki kaitannya dengan jurnal ini. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode yaitu mengumpulkan, mengakses, atau menghasilkan data pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembicaraan cermat atas dokumen terkait topik. Pada bagian ini, penulis mencari data-data yang berhubungan korupsi seperti penjelasan apa itu korupsi, penyebab-penyebab maraknya kasus korupsi, dampak kasus korupsi, dan penanggulangannya melalui Google Cendikiawan atau Google Scholar, artikel-artikel dari badan resmi pemerintahan yang terkait, dan buku-buku yang mana akan dimuat didalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Maraknya Kasus Korupsi

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang memiliki sejumlah faktor penyebab. Dilansir dari website KPK terdapat dua faktor penyebab tindak pidana korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber pada diri sendiri. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Namun tidak dipungkiri bahwa beberapa faktor internal dapat menyebabkan terjadinya faktor eksternal.

1. Faktor Internal. Faktor internal pertama yang merupakan penyebab tindak pidana korupsi adalah Sifat serakah/tamak/rakus manusia. Menurut KBBI, serakah merupakan kata dasar dari keserakahan yang berarti selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki; loba; tamak; rakus. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta padahal bisa saja hartanya sudah banyak atau pun jabatannya sudah tinggi. Sifat ini menjadikan tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Faktor kedua yang tidak terlepas dari keserakahan adalah gaya hidup yang konsumtif. Konsumtif adalah kecenderungan mengkonsumsi barang secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, dimana masyarakat hanya melihat dari sisi kesenangan dan mementingkan prioritas daripada kebutuhan (Fryzia, 2004). Biasanya seseorang melakukan tindak pidana korupsi ketika gaya hidup konsumtif tidak diimbangi oleh pendapatan yang memadai. Faktor ketiga adalah moral dan pendidikan yang lemah. Memang pada kenyataannya, kebanyakan pelaku tindak pidana korupsi adalah pelaku intelektual. Namun pemahaman tentang pendidikan yang lemah dan ditambah dengan moral yang lemah membuat seseorang sulit untuk menolak tindakan korupsi dan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Karena ini maka dari itu, pendidikan moral sejak dini sangatlah penting untuk dibina di generasi berikutnya agar moral bangsa meningkat.

2. Faktor Eksternal. Aspek Sosial. Dalam teori means-ends scheme yang dikemukakan oleh Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Kehidupan sekitar seseorang sangat berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga dan masyarakat. Keluarga seharusnya menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi terkadang keluarga juga bisa menjadi penyebab korupsi. Jadi, keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Kemudian, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihindangi budaya, pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat koruptif.

Aspek Politik. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Hal inilah yang menciptakan adanya money politics atau politik uang. Menurut KPK, politik uang adalah sebuah upaya untuk memengaruhi pilihan pemilih pada saat penyelenggaraan pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa politik uang merupakan induk dari korupsi. Karena praktik politik uang hanya memunculkan pejabat yang penuh keserakahan akan keuntungan pribadi. Dan jika pejabat yang melakukan money politics berhasil menjabat, bukan tidak mungkin bahwa pejabat tersebut akan melakukan tindak-tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan dana, dan berbagai macam bentuk korupsi lainnya. Selain politik uang, balas jasa politik juga berpengaruh dalam terjadinya tindak korupsi karena balas jasa politik memunculkan upeti politik dalam jumlah besar kepada partai yang berujung memaksa kader-kadernya untuk melakukan tindak korupsi.

Aspek Ekonomi. Aspek ekonomi tidak terlepas dari faktor internal yaitu gaya hidup konsumtif dan keserakahan. Karena banyak kasus dimana seseorang melakukan tindak karena pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan yang mungkin saja terpengaruh dari gaya hidup konsumtif. Namun juga tidak jarang terjadi kasus dimana pejabat yang ditangkap karena tindak pidana korupsi bukan karena mereka kekurangan uang atau harta, tetapi karena keserakahan/ketamakan mereka sendiri. Aspek Organisasi. Tempat organisasi dimana seseorang berada sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kultur dalam sebuah organisasi sangatlah berpengaruh. Selain dari kultur terdapat beberapa faktor mengapa organisasi menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi antara lain; kurang adanya teladan dari pimpinan, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai mengakibatkan kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi., manajemen atau pengurus organisasi cenderung menutupi terjadinya kasus korupsi di dalam organisasinya yang mengakibatkan lemahnya pengawasan yang sekali lagi menciptakan suasana kondusif untuk melakukan praktik dan tindak korupsi.

Aspek Hukum. Pada aspek hukum, lemahnya hukum dan undang menjadi penyebab maraknya kasus korupsi. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas sehingga terjadi multi tafsir; kontradiksi dan tumpang tindih dengan peraturan lain baik dengan yang sederajat maupun yang lebih tinggi, dan sanksi yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Hal-hal tersebutlah yang dimanfaatkan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Orang yang menggunakan kelemahan hukum sebagai celah untuknya melakukan tindak korupsi bukanlah orang yang tidak berpendidikan, namun orang yang berpendidikan tidak disertai dengan moral yang baik.

Cara Pemerintah Menyikapi Kasus Korupsi di Indonesia

Dalam menyikapi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, KPK membuat tiga strategi yang kini Tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebut strategi yang dijalankan dengan strategi “Trisula Pemberantasan Korupsi”. Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Sula Penindakan. Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu mulai dari penanganan laporan aduan Masyarakat yang bisa melalui website resmi milik KPK dan setelah pelaporan KPK akan memverifikasi dan menelaah lebih lanjut pelaporan agar bisa ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan. Pada proses penyelidikan KPK akan mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti agar dapat berlanjut ke proses penyidikan yang penuntutan dilakukan oleh jaksa dan eksekusi yang merupakan kekuatan hukum tetap. Diharapkan dengan hukuman kurungan yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
2. Sula Pencegahan. Lemahnya sistem hukum membuka peluang untuk melakukan tindak korupsi. Maka dari itu, sula pencegahan akan mencakup perbaikan sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Pada strategi ini, KPK akan mengkaji berbagai hal yang kemudian akan diberikan kepada kementerian atau lembaga yang terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Perbaikannya antara lain; pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi, penataan

layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggaraan negara (PN).

3. Sula Pendidikan. Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, meningkatkan moral masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi bersama. Cara KPK bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara menggalakan kampanye anti korupsi kepada masyarakat dan terutama kepada pelajar-pelajar di Indonesia dari jenjang SD sampai jenjang Kuliah. Kampanye yang dilakukan dapat dilakukan secara daring yang bisa melalui media sosial ataupun luring seperti seminar dan diskusi. Salah satu bentuk konkretnya adalah diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Dengan adanya peraturan ini, mahasiswa dan mahasiswa di Indonesia akan mendapatkan mata kuliah antikorupsi. Harapannya dari sula pendidikan ini adalah untuk meningkatkan moral digenerasi selanjutnya yang akan menciptakan generasi antikorupsi.

Pada akhirnya dalam memberantas korupsi, dibutuhkan komponen dari Pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum, Lembaga antikorupsi yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pencegahan tindak korupsi. Masyarakat sipil yang dapat melakukan pengawasan terhadap sektor pemerintah dan mengadukan tindak korupsi. Media massa yang dapat menyuarakan informasi terkait kasus korupsi. Sektor swasta menentukan standar etika bisnis yang tinggi, menerapkan tata kelola yang baik, dan menolak praktik korupsi dalam bisnis. Dan Lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan edukasi tentang antikorupsi kepada masyarakat dan terutama kepada pelajar-pelajar di Indonesia dari jenjang SD hingga kuliah. Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga diperlukan untuk menciptakan strategi yang komprehensif dalam memberantas korupsi. Sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, media, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil akan menguatkan upaya pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi memanglah sesuatu buruk dan merugikan banyak pihak baik dari pemerintah hingga Masyarakat kecil juga terkena dampak dari tindak korupsi. Meskipun tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi bukan berarti kita akan menyerah dan membiarkan hal bobrok itu terus berlanjut di Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab korupsi, kita dapat melakukan pencegahan. Terutama kita dapat menjauhkan diri faktor-faktor internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan dapat mengimbau kepada Masyarakat sekitar tentang pentingnya pendidikan yang tinggi dibarengi dengan moral yang baik. Dan akhirnya dalam memberantas korupsi diperlukannya kerjasama dari berbagai pihak guna untuk menciptakan strategi yang komprehensif yang dapat memberantas tindak pidana korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Haryanto, Ruslijanto. Hartono, dan Mulyono. Datu, (1999) "Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa", Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 78.
- Ardisasmita, M. Syamsa (2006). "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel". Prosiding Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan: Hal 5. Jakarta, 23 Agustus 2006: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hal. 41-45.
- Fischer. Frank, J. Miller, Gerald, dan S. Sidney, Mara, (2021) "Metode Kualitatif-Interpretif dan Penelitian Kualitatif dalam Kebijakan Publik", Terj. Imam Baihaqi. Nusamedia, Bandung, hal. 12.
- Medistiara, Yulida. (2023, Juli 21). "Kejagung Tangani Kasus Kerugian Negara Capai Rp 152 T". Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-6835251/kejagung-tangani-kasus-kerugian-negara-capai-rp-152-t>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, (2022, April 07). "Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!". Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022, Mei 11). "Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi". Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023, Februari 13). "Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi". Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023, Februari 17). "Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi". Diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>
- Sugiarto, R. Toto. (2021). "Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi: Seri Enskilopedia Pendidikan Anti Korupsi". Hikam Pustaka, Jogjakarta, Hal 1-10.
- Utari, Indah Sri (2011). "Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi:Faktor Penyebab Korupsi". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). "Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya". Vol. 17, ISSN; 2085-0743